

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pada dasarnya baik sektor swasta maupun pemerintah, akuntansi dibedakan menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dalam hal ini akuntansi yang dibahas adalah akuntansi keuangan daerah.

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :

“Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.”

Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah :

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.”


Definisi dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Muhammad Gade (2000:95) adalah :

“Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan

--badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.”

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi menurut **Abdul Halim (2004:42-43)** yang digambarkan melalui bagan di bawah ini :

Gambar 2.1
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



2.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan Akuntansi Pemerintah menurut **Abdul Halim (2004:28)** adalah “

1. **Pertanggungjawaban** (*accountability and stewardship*)
2. **Manajerial**
3. **Pengawasan**

Tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Pertanggungjawaban** (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan

2. **Manajerial**

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. **Pengawasan**

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah.

Menurut **Muhammad Gade (200:112)** tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat (daerah):

- a. Menjaga aset pemerintah dan instansi – instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), baik secara nasional(daerah) maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Dari definisi sistem akuntansi pemerintahan dan tujuan yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan sistem akuntansi pemerintahan :

1. Akuntabilitas Pemerintah
2. Manajerial
3. Pengawasan

2.1.3 Pelaporan Akuntansi

Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, maka disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian.

Hasil akhir sistem akuntansi pemerintah daerah adalah laporan keuangan daerah. Menurut **Kepmendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** laporan keuangan pemerintah terdiri :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut ini penjelasan mengenai jenis laporan keuangan pemerintahan tersebut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, dan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada era sebelum reformasi alat yang digunakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah, setelah pasca reformasi alat pengelolaan yang digunakan adalah akuntansi yang lebih lengkap dan mampu memenuhi keterbatasan tata usaha daerah dalam proses anggaran dan penyajian laporan yang lebih informatif kepada pengguna.

Menurut **Abdul Halim (2004:18)** Keuangan Daerah adalah :

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”

Definisi dari keuangan daerah sendiri menurut **PP RI No. 105 Tahun 2000**

Tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah :

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Dari dua definisi di atas perlu dijelaskan, yaitu mengenai :

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lainnya, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Lingkup Keuangan Daerah

Seperti halnya Keuangan Negara maka keuangan daerah pun punya lingkup yang sama mengenai hal pengurusannya. Ruang lingkup keuangan daerah adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Menurut **Abdul Halim (2004:10)** ruang lingkup keuangan Negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Yang dikelola langsung dalam hal ini adalah APBN dan barang-barang inventaris kekayaan milik Negara.
2. Yang dipisahkan pengurusannya dalam hal ini adalah BUMN.
Dari uraian di atas maka lingkup keuangan daerah sama dengan keuangan Negara yaitu yang dikelola langsung adalah APBD, dan yang dipisahkan pengurusannya adalah BUMD

Sedangkan pengurusan keuangan daerah menurut **Abdul Hakim (2004:15)** yaitu :

1. Pengurusan Umum intinya adalah APBD
2. Pengurusan Khusus oleh bendaharawan umum dan khusus.

Menurut **Arinta Kustandi (1995:151)** mengenai pengelolaan keuangan daerah :

“ Pengelolaan keuangan Negara pada hakekatnya adalah pengelolaan APBN.”

Maka jika kita berbicara pengelolaan keuangan daerah menurut **Abdul Halim (2004:2)** pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan APBD.

Oleh sebab itu pembahasan pengelolaan keuangan daerah di sini membahas pengelolaan APBD yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan bagian terpenting dari akuntansi manajemen sektor publik. Anggaran pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut *Government Accounting Standards Board (GASB)* seperti yang dikutip **Indra Bastian (2001)** definisi anggaran adalah :

“Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode tertentu.”

Menurut Abdul Halim (2004:140) definisi APBD adalah :

“Rencana operasional Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rupiah, yang menunjukkan estimasi belanja (pengeluaran) guna membiayai kegiatan Pemerintah Daerah tersebut dan estimasi pendapatan guna memenuhi belanja (pengeluaran) tersebut, untuk satu periode tertentu umumnya adalah 1 (satu) tahun.”

Anggaran menjadi penghubung antara sumberdaya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan sehingga tujuan utama anggaran kemudian adalah untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas dalam mencapai tujuan.

Fungsi dan Tujuan Anggaran Daerah

Fungsi dan tujuan anggaran daerah lebih difokuskan bagaimana anggaran daerah tersebut dapat mengakomodir setiap kebutuhan baik dari sisi masyarakat, eksekutif, legeslatif, juga dibutuhkan untuk keperluan penilaian kinerja pemerintahan yang ada demi evaluasi perkembangan pelayanan publik.

Menurut **Mardiasmo (2002:63)** fungsi anggaran sektor publik adalah :

- 1. Anggaran sebagai alat perencanaan**
- 2. Anggaran sebagai alat pengendalian**
- 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal**
- 4. Anggaran sebagai alat politik**
- 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi**
- 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja**
- 7. Anggaran sebagai alat motivasi**
- 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik**

Penjelasan tujuan-tujuan di atas akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran juga untuk mencegah *overspending* dan *under spending* yang dapat mengakibatkan salah sasaran.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran, anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat menjadi alat motivasi bagi manajemen dan stafnya agar bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis. Target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan hendaknya dilibatkan dalam proses penganggaran publik.

Terdapat empat tujuan proses penyusunan anggaran menurut **Mardiasmo (2002:68)** yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Prinsip-Prinsip APBD

Atas dasar asas umum pengelolaan keuangan daerah menurut **Indra Bastian (2001:18)** penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. **Asas alokasi dan distribusi yang adil.**
2. **Asas partisipasi (keterbatasan masyarakat) secara simultan.**
3. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran.**
4. **Disiplin dan tertib anggaran.**
5. **Keadilan anggaran.**
6. **Efisiensi dan efektivitas anggaran**
7. **Format anggaran**
8. **Anggaran disusun dengan pendekatan pertanggungjawaban sementara analisis pelaksanaan dengan pendekatan hasil.**

Secara umum keterbatasan dari anggaran daerah yang ada selama ini adalah keterbatasan daerah dalam mengembangkan teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada pertanggungjawaban dan pengukuran atas kinerja. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus diperhatikan masalah yang menyangkut efisiensi alokasi (prioritas pembangunan) dan efektivitas distribusi (pembagian hasil yang adil) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jelas.

2.2.3.4 Siklus APBD

Siklus adalah suatu proses yang terus menerus, berputar, dan berkesinambungan, dalam arti luas anggaran daerah berbicara mengenai suatu siklus mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Menurut **Mardiasmo (2002:70)** siklus anggaran mempunyai empat tahap, yaitu :

1. **Tahap persiapan anggaran**
2. **Tahap ratifikasi**
3. **Tahap Pelaksanaan anggaran**

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran.

Siklus-siklus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahap persiapan dilakuakn taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikan *Uncertainty* (tingkat ketidakpastian). Dalam perencanaan APBD menggunakan pendekatan *Bottom Up*, pemerintah daerah perlu membuat dokumen perencanaan daerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, pemimpin eksekutif dituntut tidak hanya punya *manageria skill* tapi juga *political skill* yang memadai untuk memberikan jawaban dan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legeslatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas, jika tahap pelaksanaan anggaran telah didukung sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini tidak ditemui banyak masalah.

Struktur APBD

Pada **pasal 2 Kepmendagri No. 29 tahun 2002**, disebutkan struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. Secara umum pendapatan dalam APBD dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

Pendapatan asli Daerah

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Kelompok PAD dipisahkan menjadi :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Bagian Laba Usaha Daerah
- d. Lain-lainnya Pendapatan asli daerah

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi.

- a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terdiri dari, bagi hasil pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Bukan Pajak meliputi provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian hak Atas Tanah Negara, Landrent dan Penerimaan dari iuran eksplorasi.
- b. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- d. Dana perimbangan dari Provinsi ini khusus untuk daerah kota/kabupaten.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini juga meliputi objek pendapatan seperti :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. jasa giro
- c. pendapatan bunga
- d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

Aparatur Daerah

Aparatur Daerah adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati masyarakat.

- a. Belanja Administrasi Umum
 1. Belanja Pegawai/Personalia
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Perjalanan Dinas
 4. Belanja Pemeliharaan
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 1. Belanja Pegawai/Personalia
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Perjalanan Dinas
 4. Belanja Pemeliharaan

c. Belanja Modal/Pembangunan

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk :

1. Belanja tanah
2. Belanja peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja aset tetap lainnya.

a. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

i. Belanja Administrasi Umum

1. Belanja Pegawai/Personalia
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan

ii. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

1. Belanja Pegawai/Personalia
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan

iii. Belanja Modal

b. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

c. Belanja Tidak Terduga

Kelompok belanja lain-lain atau tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak

diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

6. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan terdiri dari dua bagian, yaitu :

a. Penerimaan Daerah

i. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti penerimaan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

ii. Transfer dari Dana Cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang dapat berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah atau penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

iii. Penerimaan Pinjaman Daerah

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan meminjam dana termasuk menerbitkan obligasi.

iv. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, dan penjualan aset milik pda yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemda.

b. Pengeluaran Daerah

i. Transfer ke Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana yang dialokasikan sebagai dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) tentang pembentukan dana cadangan.

ii. Penyertaan Modal

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).

iii. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

Akun pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

iv. Pemberian Pinjaman Daerah

Akun pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemda lainnya.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Membahas pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari pengelolaan APBD yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya, agar menyiapkan langkah-langkah untuk penataan kelembagaan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi perencanaan anggaran daerah, pembendaharaan daerah, akuntansi keuangan daerah, pajak daerah,

pengelolaan investasi dan kekayaan daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota pada organisasi pengelolaan keuangan daerah provinsi/kabupaten/kota.

Tujuan pengelolaan Keuangan Daerah menurut **I Gusti Ayu Rima Kusuma Dewi seperti yang dikutip Abdul Halim (2004:81)** adalah :

1. Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan bunga
5. Pengendalian

Adapun penjelasan dari tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Artinya, Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang tersebut termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan (setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu) dan pengawasan (tata cara efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya).

2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

Artinya, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

3. Kejujuran

Artinya, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat kecurangan diperkecil.

4. Hasil Guna dan Kegiatan Bunga

Artinya, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan program dapat direncanakan

dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran.

Defenisi efektivitas menurut **Mardiasmo (2004:134)** adalah :

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya dikatakan telah berjalan dengan efektif.”

Efisiensi mengacu kepada penggunaan sumberdaya keuangan dalam mencapai tujuan sedangkan efektivitas mengacu keadaan proses pencapaian tujuan, sedangkan dimensi efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengacu pada siklus APBD dan pencapaian tujuan serta sasaran APBD.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perubahan mendasar saat era reformasi pada pengelolaan keuangan daerah adalah adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar pada pengelolaan anggaran. Paradigma pengelolaan keuangan daerah ini menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini maka diperlukan alat untuk mengelolanya yaitu akuntansi.

Menurut **Abdul Halim(2004:62)** **“ Akuntansi adalah suatu sistem”**. **Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.**

Efektivitas adalah kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi, semakin besar kontribusi pengeluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah menurut **Abdul Halim (2004:74)** adalah :

“Efektivitas dalam Pemerintahan Daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah direncanakan.”

Jadi dapat disimpulkan efektivitas keuangan daerah adalah :

1. Penyelesaian kegiatan tepat waktu
2. Penyelesaian kegiatan sesuai batas anggaran tersedia.
3. Pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana
4. Jika menyimpang dari rencana tapi memberi dampak menguntungkan bagi pihak penerima sasaran manfaat maka bisa disebut juga efektif.

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk akuntabilitas, Manajerial, dan Pengawasan yang hasil akhir dari siklusnya adalah informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pemerintahan ini digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang baik didukung oleh informasi yang memadai dan baik pula, maka dapat disimpulkan Sistem Akuntansi Pemerintahan dapat menunjang efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.